



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 106 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dari tanggal 22 sampai 29 Djuni 1953 di Bandung akan diselenggarakan "Third Nutrition Conference";  
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu mengirim wakilnja pada sidang ketiga tersebut;  
c. bahwa untuk keperluan ini hendak dibentuk suatu utusan ke konperensi tadi;

Mengingat : akan surat-surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan 9 April 1952 No.68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu utusan Pemerintah Republik Indonesia ke "Third Nutrition Conference", jang akan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 22 sampai dengan 29 Djuni 1953.

Kedua : Utusan tersebut terdiri dari :

KETUA : Dr. POORWO SUDARMO, Pemimpin Lembaga Makanan Rakjat pada Kementerian Kesehatan Djakarta, Golongan VI/e;

ANGGAUTA : Dr. SULIANTI, Dokter Kepala pada Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan Djakarta, Golongan VI/c.

Sdr. SUNARDJO, Kepala Bagian Perekonomian Rakjat pada Kementerian Pertanian Djakarta, Golongan VI/b.

Sdr. HARSONO, Ahli Pertanian kl. I, pada Kement-erian Pertanian Djakarta, Golongan VI/b.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ir. TAN SIN HOUW, Penasehat Kementerian Perekonomian untuk urusan Penggilingan Beras dalam lapangan Perindustrian. Djakarta.

Sdr. HANDOJO, Inspektur Pengawasan Perburuhan, Bandung, Golongan VI/d.

PENASEHAT : Prof. Dr. LIE KIAN JOE, Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Djakarta, Golongan VI/f.

Nn. SUKARTINI DJOJOHADIKUSUMP, Kepala Bagian Sosial Direktorat III Seksi P.B.B. Kementerian Luar Negeri Djakarta, Golongan VI/b.

Dr. J.V. KLERKS, dokter kl. I pada Lembaga Maka-nan Rakjat Djakarta, Golongan III/BBL.  
Nj. SUKAMTO, Guru kl.I pada Lembaga Makanan Rakjat, Djakarta, Golongan IV/c

Dr. B. VAN DE POLL, Pegawai terhnik pada Lembaga Makanan Rakjat, Djakarta, Golongan III/BBL.

Ketiga : Memerintahkan supaya mereka mengundjungi konperensi tersebut diatas masing-masing dalam kedudukan jang telah ditetapkan.

Keempat : Menentukan bahwa setelah selesai konperensi tadi, Ketua Perutusan diwadjibkan memberi laporan atas tugasnya kepada Presiden dan Menteri Kesehatan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Kesehatan,
4. Kementerian Perekonomian,
5. Kementerian Pertanian,
6. Kementerian Perburuhan,
7. Kementerian Luar Negeri,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kementerian Kesehatan Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak di Jogjakarta.,
11. Lembaga Makanan Rakjat pada Kementerian Kesehatan,
12. Inspeksi Kesehatan Djawa Barat di Bandung,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Baung,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Bagian-bagian dari Kementerian Kesehatan dan
15. jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 Djuni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI KESEHATAN,  
ttd.  
J. LEIMENA